

PERTANGGUNG JAWABAN YURIDIS ANGGOTA POLRI TERHADAP KESALAHAN PENANGKAPAN

**RETNO RIYANI
NPM. 15810355**

ABSTRAK

Penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana. Penegasan ini merupakan peringatan bagi penyidik, sebelum mengeluarkan perintah atau melakukan penangkapan harus terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti yang benar-benar dapat mendukung kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh calon tersangka melalui penyelidikan, tersangka juga diberi hak dan sekaligus merupakan kewajiban penyidik setelah melakukan penangkapan.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa suatu perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Korban Kesalahan Penangkapan dengan menempuh jalan Praperadilan, Praperadilan oleh Pasal 77 KUHAP, bahwa "praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Hak mengajukan praperadilan untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Pertanggung jawaban telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan penyidik saat melakukan penyidikan atas perkara yang ditangani, maka harus dilakukan penindakan sesuai dengan bobot dan klasifikasi pelanggaran menurut prosedur yang berlaku berupa Hukuman disiplin, Kode etik profesi dan Proses peradilan umum.

Katakunci : Penangkapan, Penyidikan, praperadilan.

ABSTRACT

Arrest can not be done arbitrarily but addressed to those who actually commit a criminal offense. This affirmation is a warning to investigators, before issuing orders or conducting arrests must first gather evidence that can actually support the wrongdoings committed by prospective suspects through Investigation, the suspect is also given the right and at the same time an investigator obligation after the arrest.

The implementation of the arrest task was carried out by the Indonesian National Police officers by displaying a letter of duty and giving the suspect the arrest warrant stating the identity of the suspect and mentioning the reason And a brief description of the crime that is disputed. In the case of caught hand catching is done without a command, provided that the arrest must immediately submit the caught and the goods that exist to the nearest investigator or investigator of the helper.

The remedies undertaken by the victims of the arrest fault by taking a prejudiciary, pretrial by ARTICLE 77 Kuhap, that "the pretrial is the authority of the state court to inspect and discontinue in the manner governed by the law on the legitimate or whether an arrest and/or detention on the request of the suspect or his or her family or other party for the suspect's power. The right to submit a pretrial for a request for examination of the legitimate or absence of an arrest or detention is filed by the suspect, his or her family, or its authority to the Chairman of the court.

The answer has been a violation of the law conducted by investigators when conducting investigations on the subject matter, then shall be executed according to the weight and classification of violations according to the procedure that is in the form of punishment Discipline, professional code of ethics and general judicial proceedings.

Keywords: arrest, investigation, pretrial.

PENDAHULUAN

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.¹

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.²

Fungsi dan peranan hukum terhadap segi-segi kehidupan masyarakat yang terus menerus mengalami perkembangan dan perubahan, dalam sejarah pemikiran ilmu tentang hukum terdapat dua paham yang berbeda yaitu sebagai berikut :

Pertama, menyatakan bahwa fungsi hukum hanyalah mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Kedua, menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.³

Dalam proses Penangkapan oleh penyidik / Penyidik Pembantu Polri harus mengutamakan Hak Asasi Manusia sebagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara Hukum mengakui Hak Asasi Manusia yang termuat dalam penjelasan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum dalam arti materiil yang tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ciri khas bagi suatu negara hukum yaitu sebagai berikut :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya.⁴

PEMBAHASAN

Pasal 1 butir 20 KUHAP memberikan definisi penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengendalian kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 16 KUHAP yang mengatur tentang Penangkapan mengatakan bahwa Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan dan Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Bahkan setiap orang dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan penangkapan. Alasan penangkapan ternyata bukan saja untuk kepentingan penyidikan tetapi juga untuk kepentingan penyelidikan.⁵

1. Upaya Praperadilan Oleh Korban Kesalahan Penangkapan.

Setelah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diundangkan pada 31 Desember 1981 sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka telah melahirkan suatu lembaga baru "praperadilan" yang belum pernah diatur sebelumnya didalam hukum acara (IR atau HIR).

¹ Seorojo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, Cet II 1974, Hal. 13

² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 23.

³ *Ibid*, hal 29

⁴ *Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945*

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Revisi, 2006,

a. praperadilan adalah pemilik barang tersebut.⁶

2. Hak Pengajuan Praperadilan oleh Korban Kesalahan Penangkapan

Hak mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri tentang sah atau tidaknya penangkapan atau tidak sahnya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Alasan yang menjadi dasar pengajuan pemeriksaan praperadilan dan pihak yang berhak mengajukan, sebagai berikut :

a. Tersangka, Keluarga Tersangka atau Kuasanya

1) Menurut Pasal 79 KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan praperadilan untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

2) Menurut Pasal 124 KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan praperadilan dalam hal apakah suatu penahanan sah atau tidaknya menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasehat hukum dapat mengajukan hal itu ke Pengadilan Negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang.

b. Tersangka, ahli warisnya atau kuasanya.

Menurut ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP, bahwa tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

c. Tersangka, terdakwa atau terpidana

Menurut ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

d. Penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan

Menurut Pasal 80 KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan praperadilan untuk permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik, maka penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penyidik, kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

e. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan

Penuntut umum telah melakukan penghentian penyidikan, maka penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penuntut umum, kepada Ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

f. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti kerugian.

Menurut Pasal 81 KUHAP, bahwa permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.⁷

3. Alasan Permohonan Praperadilan

Tersangka berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan melalui pengadilan negeri tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan terhadap dirinya (Pasal 77 huruf a KUHAP). Pengajuan praperadilan atas sah atau tidaknya penangkapan, dilakukan sebagai berikut :

a. Penangkapan yang dilakukan tanpa didasari pada bukti permulaan yang cukup, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP.

⁶ Ibid, Halaman 184-185

⁷ Ibid, Halaman 186-187

- b. Penangkapan dilakukan tanpa memperlihatkan dan memberikan surat perintah penangkapan, sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (1) KUHAP, kecuali sebagaimana menurut ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP.
- c. Penangkapan tidak dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) KUHAP.
- d. Tembusan surat perintah penangkapan dari pejabat yang berwenang tidak diberikan kepada keluarga tersangka, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP.
- e. Surat perintah penangkapan dikeluarkan setelah 1 x 24 jam sejak penangkapan dilakukan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP.
- f. Tersangka tidak dapat ditangkap karena melakukan perbuatan pelanggaran, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) KUHAP.

4. Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan

Praperadilan adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pengadilan negeri. Semua kegiatan dan tata laksana praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial Pengadilan Negeri. Segala suatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas praperadilan. Berada dibawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan kenyataan ini apapun yang akan diajukan kepada praperadilan, tidak terlepas dari tubuh pengadilan negeri. Semua permintaan yang diajukan kepada praperadilan, melalui Ketua Pengadilan Negeri, sebagai berikut :

- a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, atau upaya paksa itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.
- b. Permohonan deregister dalam Perkara Praperadilan

Setelah panitera menerima permohonan, diregistrasi dalam perkara praperadilan. Segala permohonan yang ditujukan ke Praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial Praperadilan dibuat sendiri terpisah dari administrasi perkara biasa.
- c. Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim dan Panitera

Penunjukan sesegera mungkin hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut pasal tersebut dapat dilaksanakan secara tepat setelah pencatatan dalam registrasi, panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan. Atau kalau Ketua Pengadilan Negeri telah menetapkan satuan tugas yang khusus secara permanen, segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat satuan tugas tersebut.
- d. Pemeriksaan Dilakukan dengan Hakim Tunggal

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan kepada praperadilan, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2), yang berbunyi Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.⁸
- e. Pemeriksaan Praperadilan.

Tata cara pemeriksaan sidang praperadilan diatur dalam Pasal 82 KUHAP, pemeriksaan sidang praperadilan sebagai berikut :

 - 1) Penetapan hari sidang 3 (tiga) hari sesudah deregister

⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet 11, 2009, Halaman 12-13

Penegasan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu 3 (tiga) hari sesudah diterima permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Perhitungan penetapan hari sidang, bukan dari tanggal penunjukan hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi dihitung 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan / tanggal register di kepaniteraan.

- 2) Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan.

Proses pemeriksaan yang cepat, yang memerintahkan pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan “acara cepat” dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus menjatuhkan putusan

Tujuan penyidikan yang dilakukan oleh Polri khususnya anggota seserse / reskrim yaitu Menurut KUHAP bertujuan :

- 1) Mendahului guna mempersiapkan tindakan-tindakan penyidikan yang akan dilakukan.
- 2) Mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- 3) Mengatasi penggunaan upaya paksa secara dini.
- 4) Menghindari penyidik dari kemungkinan timbul resiko tuntutan hukum justru karena tindakan penyidikan yang dilakukan.
- 5) Membatasi dan mengawasi pelaksanaan penyelidikan agar dilakukan secara terbuka (Pasal 104 KUHAP).⁹

Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas berupa pemantauan terhadap proses penyidikan dan tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan.¹⁰

Pengawas penyidikan adalah pejabat Polri yang diberikan tugas berdasarkan surat keputusan / surat perintah untuk melakukan pengawasan proses penyidikan perkara dari tingkat Markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan tingkat Kepolisian sektor.

Tugas pengawas penyidikan hal pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu yaitu melakukan kegiatan pemantauan, pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penyidik agar proses penyidikan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tugas yang diemban oleh seorang pengawas penyidikan meliputi rangkaian penyidikan berupa sebagai berikut :

1. Penerimaan dan penyaluran laporan polisi;
2. Penyelidikan;
3. Proses penanganan perkara;
4. Pemanggilan
5. Penangkapan;
6. penahanan, pengalihan jenis penahanan, penahanan lanjutan, pembantaran penahanan,
7. Pemeriksaan;
8. penggeledahan rumah, dan penyitaan,
9. Penyelesaian perkara
10. Pencarian orang, pencegahan dan penangkapan
11. Tindakan koreksi dan sanksi
12. serta proses pemberkasan yang dilakukan oleh penyidik hingga tahap penyerahan berkat ke Jaksa penuntut umum.

⁹ A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP, Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Cetakan Kedua, Hal 157-158

¹⁰ Penjelasan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan Polri

PENUTUP

Upaya hukum yang dilakukan oleh Korban Kesalahan Penangkapan dengan menempuh jalan Praperadilan, Praperadilan oleh Pasal 77 KUHP, bahwa “praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

- a. Wewenang ini untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, dan penahanan. Jadi seorang tersangka yang dikenakan penangkapan dan penahanan dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya.
- b. Hak mengajukan praperadilan untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri

Pertanggung jawaban telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan penyidik saat melakukan penyidikan atas perkara yang ditangani, maka harus dilakukan penindakan sesuai dengan bobot dan klasifikasi pelanggaran menurut prosedur yang berlaku berupa Hukuman disiplin, Kode etik profesi dan Proses peradilan umum.

- a. Anggota Polri merupakan pegawai negeri yang dipersenjatai sehingga setiap Anggota Polri yang bermasalah atau terlibat dengan tindak pidana harus tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum. Dan tunduk pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Menjatuhkan sanksi disiplin bagi yang melakukan pelanggaran. Pada Pasal 30 ayat (1) mengatur yaitu “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat” Dalam ketentuan ini berkaitan dengan anggota polri yang melakukan pelanggaran atau tindakan disiplin Polri dapat dihentikan karena melanggar disiplin, kode etik dan tindakan pidana sehingga anggota yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai salah satu bentuk hukuman.

REFERENSI

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Revisi, 2006

A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP, Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Cetakan Kedua

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2002

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1980

Philiphus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005

Prof.Dr.Andi Muhammad Sofyan, dan Dr. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, PT. Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2014, Edisi Kedua

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, Edisi Revisi, 2004

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung , 1986

Seorojo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, Cet II 1974

Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet 11, 2009

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kode Etik Polri

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.14-PW.07.03/1983 angka 8 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.